



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 1049 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 253/PL.02.1-BA/5307/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)  
Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota  
Serentak Tahun 2024, sebanyak 245.187 (Dua Ratus Empat  
Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh) pemilih  
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir  
Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan  
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Simon Doni Tukan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 1049 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA KABUPATEN SIKKA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	PAGA	14	33	5.639	6.625	12.264
2.	MEGO	12	26	4.815	5.099	9.914
3.	LELA	9	23	4.299	4.847	9.146
4.	NITA	15	40	8.351	9.090	17.441
5.	ALOK	7	44	11.353	12.385	23.738

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
6.	PALUE	8	17	3.501	4.259	7.760
7.	NELLE	5	9	2.205	2.568	4.773
8.	TALIBURA	20	43	8.448	9.195	17.643
9.	WAIGETE	11	39	8.896	9.618	18.514
10.	KEWAPANTE	9	25	5.051	6.085	11.136
11.	BOLA	8	21	3.634	4.580	8.214
12.	MAGEPANDA	8	23	4.679	5.161	9.840
13.	WAIBLAMA	7	15	2.983	3.143	6.126
14.	ALOK BARAT	4	30	8.073	8.599	16.672
15.	ALOK TIMUR	11	53	11.551	13.007	24.558
16.	KOTING	7	13	2.363	2.773	5.136

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
17.	TANAWAWO	10	22	3.377	3.532	6.909
18.	HEWOKLOANG	7	16	3.276	3.784	7.060
19.	KANGAE	9	30	6.443	7.650	14.093
20.	DORENG	9	23	4.185	4.706	8.891
21.	MAPITARA	4	11	2.611	2.748	5.359
Total	21	194	556	115.733	129.454	245.187

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Simon Doni Tukan